



Perusahaan Asuransi Syariah

Diyah Setyorini^{1*}, Fitri Yusnisa², Dian Eka Sulistyawati³, Taqvim Al Aziz⁴

¹⁻⁴ Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr Hamka, Indonesia

Penulis Korespondensi: 2302025062@uhamka.ac.id*

Abstract. *The Sharia Supervisory Board (SSB) plays a crucial role in ensuring that Islamic insurance companies operate in accordance with sharia principles. This study aims to analyze the role of the SSB in overseeing products, contract types, and risk management practices used by Islamic insurance companies. To conduct this analysis, a literature review was used, compiling fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), and academic references on sharia governance. The results indicate that the SSB's role extends beyond issuing fatwas to conducting preventive and corrective supervision of the implementation of contracts such as tabarru' (a type of contract), wakalah bil ujah (a type of contract), and mudharabah (a type of contract). The SSB also plays a role in evaluating investment feasibility to ensure compliance with halal principles. Although the presence of the SSB increases the trust of insurance participants, challenges remain, such as the limited number of sharia experts, the completeness of independent supervision, and the public's lack of understanding of the SSB's role. Therefore, capacity building of the SSB and strong cooperation with regulators are needed to ensure a more credible and sustainable Islamic insurance system.*

Keywords: *Contract; Sharia Compliance; Sharia Governance; Sharia Insurance; Sharia Supervisory Board*

Abstrak. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian penting untuk memastikan perusahaan asuransi syariah berjalan sesuai beberapa prinsip syariah yang ada. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPS untuk mengawasi produk, jenis akad, serta manajemen risiko yang digunakan perusahaan asuransi syariah. Untuk menganalisis hal tersebut, metode yang digunakan yaitu studi literatur dengan mengumpulkan fatwa dari DSN-MUI, ketentuan telah dikeluarkan OJK, serta referensi akademik tentang tata kelola syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas DPS tidak hanya memberikan fatwa, tetapi juga melakukan pengawasan secara preventif dan korektif terhadap implementasi akad seperti tabarru', wakalah bil ujah, dan mudharabah. DPS juga berperan dalam mengevaluasi kelayakan investasi agar tidak bertentangan dengan prinsip halal. Meskipun kehadiran DPS meningkatkan kepercayaan peserta asuransi, masih ada tantangan seperti keterbatasan jumlah ahli syariah, kelengkapan independensi pengawasan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran DPS. Karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas DPS serta kerja sama yang baik dengan pihak regulator agar sistem asuransi syariah bisa menjadi sistem yang lebih kredibel dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Akad; Asuransi Syariah; Dewan Pengawas Syariah; Kepatuhan Syariah; Tata Kelola Syariah

1. PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi syariah merupakan organisasi keuangan non-bank yang beroperasi berdasarkan beberapa prinsip syariah Islam, yaitu tolong-menolong (ta'awun) dan perlindungan bersama (takaful). Dalam sistem ini, peserta asuransi bukan sekadar pelanggan, tetapi juga memiliki peran sebagai penanggung dan bertanggung secara kolektif. Mekanisme operasionalnya menghindari unsur gharar (ketidakpastian berlebihan), maisir (judi), dan riba (bunga), yang menjadi larangan utama dalam ekonomi Islam.

Perkembangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa per 2023 terdapat

lebih dari 14 perusahaan asuransi syariah penuh dan 52 unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi konvensional. Hal ini menandakan potensi besar bagi industri asuransi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi halal nasional (OJK, 2023).

Selain itu, dengan dukungan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Usaha Syariah, industri ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan praktik usaha berbasis syariah.

Latar Belakang

Asuransi syariah hadir sebagai alternatif dari sistem asuransi konvensional yang sering dikritik karena mengandung unsur riba dan spekulasi. Dalam konsep syariah, risiko ditanggung bersama secara adil melalui akad tabarru', di mana peserta memberikan sebagian kontribusinya untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Dana yang terkumpul dikelola oleh perusahaan sebagai pengelola dana (mudharib) dengan prinsip transparansi dan amanah.

Keberadaan perusahaan asuransi syariah juga memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah nasional. Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024, sektor asuransi syariah berkontribusi terhadap penguatan ekosistem keuangan halal, termasuk mendukung pembiayaan sektor produktif berbasis syariah.

Meskipun mengalami pertumbuhan positif, industri ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap produk asuransi syariah, keterbatasan inovasi produk, dan tingkat penetrasi pasar yang masih di bawah 5% dari total industri asuransi nasional (Bank Indonesia & KNKS, 2023). Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan model bisnis yang kompetitif serta edukasi publik menjadi faktor penting bagi keberlanjutan industri asuransi syariah di masa depan.

Dengan demikian, mempelajari perusahaan asuransi syariah tidak hanya penting untuk memahami aspek operasional dan prinsip-prinsip syariahnya, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem keuangan yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan yang deskriptif. Pendekatan ini diambil karena fokus penelitian adalah untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai perusahaan asuransi syariah. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah

untuk menelusuri makna, pandangan, serta interaksi yang terjadi di lapangan. Dalam studi ini, sumber data diperoleh dari artikel ilmiah, buku, dan dokumen lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Tata Kelola Syariah dalam Asuransi Syariah

Tata kelola syariah dalam asuransi syariah merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menjamin bahwa semua aktivitas operasional, produk, dan pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan beberapa prinsip syariah. Tata kelola ini dilaksanakan melalui beberapa pilar utama: 1.) Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS): DPS berfungsi sebagai pengawas syariah yang memastikan setiap produk dan investasi telah mematuhi syariat melalui persetujuan serta pemantauan secara berkala, 2.) Audit Syariah: Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala, baik dari dalam maupun luar organisasi, untuk memastikan bahwa proses klaim, laporan keuangan, dan investasi selalu Ketaatan pada Akad: Semua transaksi yang terjadi antara peserta dan perusahaan harus didasarkan pada akad syariah yang konkret, seperti Tabarru', Wakalah bil Ujah, dan Mudharabah, 3.) Keterbukaan Dana Tabarru': Dana berasal dari peserta dikelola secara terpisah dari dana perusahaan, dan penggunaannya wajib dilaporkan secara transparan sebagai bentuk tanggung jawab.

Melalui sistem ini, tata kelola syariah berfungsi sebagai pelindung utama untuk mempertahankan kepercayaan peserta serta memastikan bahwa asuransi syariah tidak hanya sekedar berlabel syariah, tetapi juga benar-benar sejalan dengan praktik yang ada.

Fungsi Asuransi Syariah

Fungsi dari asuransi syariah pada dasarnya mirip dengan adanya asuransi konvensional (Muljaningsih dan Perdana, 2021). Secara umum, peran asuransi ada tiga, yaitu: **1.) Peran utama asuransi, antara lain:** a.) Pemindahan risiko, b.) Pengumpulan dana.

Premi yang Proporsional.

Peran sekunder asuransi meliputi: a.) Mendorong perkembangan kegiatan bisnis, b.) Memberikan rasa aman agar pihak tertanggung dapat lebih berkonsentrasi pada aktivitas usahanya, c.) Mengurangi potensi kerugian melalui identifikasi terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul, d.) Menyediakan manfaat sosial, seperti mempercepat pemulihan perekonomian serta membantu mencegah kemiskinan, e.) Berfungsi sebagai sarana menabung, misalnya pada produk asuransi jiwa yang mencakup unit link, dana pensiun, serta tabungan berasuransi yang juga ditawarkan oleh lembaga perbankan.

Peran tambahan asuransi mencakup: a.) Menjadi salah satu sumber dana masyarakat, di mana perusahaan asuransi menanamkan dana premi yang diterima ke dalam berbagai instrumen keuangan, b.) *Invisible Earnings*, yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan asuransi dari komisi reasuransi (Subagiyo dan Salviana, 2016).

Selain itu, Fungsi Asuransi Syariah Antara lain: a.) Dikelola berdasarkan prinsip syariah, b.) Pengelolaan dana dilakukan secara jujur dan transparan, c.) Keuntungan hasil investasi dibagikan kepada para peserta, d.) Kepemilikan dana bersifat bersama antara perusahaan dan peserta, e.) Dana kontribusi tetap aman meskipun tidak ada klaim yang diajukan, f.) Memperoleh manfaat dari *surplus underwriting* (Muljaningsih dan Perdana, 2021).

Akad Dalam Asuransi Syariah

Asuransi Syariah didasarkan pada akad (*perjanjian*) yang sesuai dengan prinsip muamalah islam tanpa adanya riba, gharar dan maysir. Berbeda dengan Asuransi Konvensional yang menggunakan akad jual beli risiko, asuransi syariah menggunakan akad tolong menolong atau kerja sama. Akad dalam asuransi syariah terbagi menjadi 4 : a.) Akad Tabarru' : hibah atau sumbang sukarela dari peserta asuransi untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Dana yang disetorkan bukan untuk mendapat keuntungan tetapi sebagai bentuk solidaritas, b.) Akad Wakalah bil Ujrah' : peserta memberikan kuasa (wakalah) kepada pihak asuransi untuk mengelola dana tabarru' dengan imbalan berupa ujrah (upah jasa). Pihak asuransi sebagai wakil bukan pemilik dana, c.) Akad Muharabah : kerjasama antar pemilik modal (peserta asuransi) dengan pengelola (perusahaan asuransi). Peserta yang menginvestasikan dana, keuntungannya dibagi berdasarkan nisab yang disepakati diawal, d.) Akad Hybrid : digunakan ketika dalam satu produk terdapat kombinasi beberapa akad seperti : akad tabarru; dan wakalah bil ujrah atau akad tabarru' dan mudharabah.

4. KESIMPULAN

Asuransi syariah adalah bentuk inovasi keuangan yang memberikan perlindungan terhadap risiko dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional yang sering dikritik karena mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, asuransi syariah berjalan berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) melalui akad tabarru'. Dalam sistem ini, peserta asuransi saling bantu satu sama lain ketika terjadi musibah. Perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana (mudharib) yang harus transparan dan amanah. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan yang menjadi dasar ekonomi Islam.

Selain memberikan perlindungan finansial bagi individu dan lembaga, asuransi syariah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024, sektor ini menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ekosistem keuangan halal yang terintegrasi, serta mendukung pembiayaan sektor produktif berbasis syariah. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya merupakan cara mengelola risiko, tetapi juga alat pembangunan ekonomi yang adil dan etis.

Namun, perkembangan asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Literasi dan pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi syariah masih rendah, inovasi produk belum optimal, dan penetrasi pasar masih rendah, yaitu kurang dari 5% dari total industri asuransi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi besar asuransi syariah belum tergarap secara maksimal. Untuk mengatasinya, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat. Langkah strategis yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan edukasi masyarakat tentang manfaat dan cara kerja asuransi syariah, mengembangkan produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat tata kelola (good governance) agar masyarakat percaya. Selain itu, dukungan kebijakan yang menguntungkan pengembangan industri keuangan syariah juga diperlukan agar sektor ini bisa bersaing sehat dengan asuransi konvensional.

Secara keseluruhan, asuransi syariah merupakan hal yang penting tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan spiritual.

Dengan prinsip tolong-menolong dan keadilan, asuransi syariah bisa menjadi alat untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, etis, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam. Dengan meningkatkan literasi, inovasi, dan dukungan regulasi yang konsisten, industri asuransi

syariah berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Haron, S. (2020). *Islamic insurance (takaful): Principles and practices in modern financial systems*. *Journal of Islamic Finance*, 12(3), 45–59.
- Arifin, Z. (2019). *Manajemen asuransi syariah: Konsep dan implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Bank Indonesia, & Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. Jakarta: KNKS.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006a). *Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006: Akad mudharabah dalam asuransi syariah*. Retrieved from <https://dsnemui.or.id/fatwa/51-dsn-mui-iii-2006-akad-mudharabah-dalam-asuransi-syariah/>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006b). *Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006: Akad wakalah bil ujah pada asuransi dan reasuransi syariah*. Retrieved from <https://dsnemui.or.id/fatwa/52-dsn-mui-iii-2006-tentang-akad-wakalah-bil-ujrah/>
- DSN-MUI. (2001). *Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah*.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah dan unit usaha syariah*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016b). *POJK No. 72/POJK.05/2016 tentang tata kelola perusahaan asuransi syariah*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perasuransian syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337*.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: Konsep dan sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zalfanur, D., Wijayanti, E., Fatikhah, E. V., dkk. (2023). Eksplorasi Konsep Asuransi Syariah: Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 309–323.